



## UPT Puskesmas Kampung Dalam

Jl Tanjung Raya I No. 100 78232 085388146565

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Kampung Dalam

## penggunaan ambulance rujukan

No. SK : 50/SK/PKD/IX/2022

### Persyaratan

1. pasien harus didampingi dokter/perawat/ bidan selama di ambulance
2. sudah menyelesaikan proses administrasi

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# UPT Puskesmas Kampung Dalam

Jl Tanjung Raya I No. 100 78232 085388146565

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Kampung Dalam

No	Komponen	Uraian
<b>Jenis Pelayanan - Penggunaan Ambulans Rujukan</b>		
<b>Proses Pengiriman Pelayanan (Service Delivery)</b>		
1	Persyaratan	1. Pasien yang dirujuk harus didampingi dokter / perawat / bidan selama di ambulans sampai ketempat tujuan 2. Sudah menyelesaikan proses administrasi
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	1. Sebelum melakukan tindakan bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke konsur sesuai dengan jenis perawatan sesuai gawat darurat 2. Dokter meminta persetujuan pasien/keuarga bila adaj untuk merujuk pasien (informed concern) 3. Menerima rincian biaya administrasi 4. Membayar biaya administrasi dan menerima bukti pembayaran 5. Apabila pasien tidak mampu dengan menunjukkan bukti berupa SKTM) membayar sesuai biaya selama di UGD maka akan dibebaskan dari biaya (biaya kesehatan masyarakat Kota Pontianak) 6. Pasien menerima pendampingan di ambulans ke RS rujukan dan mendapat perawatan sesuai dengan kebutuhan
3	Biaya/tarif	Rp.3000 (beasiswa retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Tarif Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan
4	Produk Pelayanan	Pelayanan Ambulans Rujukan
5	Jangka waktu penyelesaian	1 Jam 30 Menit
6	Penggunaan perangkat, sarana dan masukan	1. Petugas : UPT Puskesmas Kampung Dalam 2. SMS/WA Pengaduan : 0853-8814-6565 3. Nomor Telepon Pengaduan : 0853-8814-6565 4. Email : puskesmaskampungdalam@gmail.com 5. Website : <a href="https://ujkpuskesmaskampungdalam.blogspot.id/">https://ujkpuskesmaskampungdalam.blogspot.id/</a> 6. Instagram : pus_kodal 7. Facebook Fanpage : Puskesmas Kp Dalam 8. Kotak Pengaduan 9. Tastap Muka Lurus di UPT Puskesmas Kampung Dalam Jl. Tanjung Raya 1 No. 100 10. Alur Pengaduan
<b>Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</b>		
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan dasar peraturan lain terkait Standar pelayanan 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/20/M PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 7. Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penerapan dan Penegapan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak 8. Peraturan Wali Kota Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Urutan Tugas dan Tata Kerja Unit Kesehatan Kota Pontianak 9. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelayanan dan Tarif Retribusi Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Kesehatan Mata Masyarakat dan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan
2	Sarana dan prasarana, dan / atau fasilitas	1. Peralatan Kesehatan sesuai dengan jenis pemeriksaan 2. Obat dan BHP Medis sesuai dengan jenis pelayanan 3. Dokumentasi Pencatatan dan Pelaporan 4. Surat rujukan 5. Ambulans beserta kelengkapannya 6. Peralatan IT
3	Kompetensi pelaksana	1. Dokter/Perawat/Bidan/Pranata Laboratorium Kesehatan harus memiliki Surat Tanda Registrasi dan Surat Izin Praktik yang masih berlaku untuk melaksanakan Pelayanan Kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan termasuk Puskesmas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pendidikan dan Pelatihan Teknis sesuai dengan kompetensi
4	Pengawasan internal	Pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung pada setiap jenjang/lini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
5	Jumlah pelaksana	1. Dokter 3 Orang 2. Perawat 4 Orang 3. Bidan 10 Orang 4. Pranata Laboratorium Kesehatan 2 Orang
6	Jaminan pelayanan	1. Maksud Pelayanan, Puskesmas Terakreditasi, Indikator Mutu Klinis 2. Informasi tentang rekam medis pasien disimpan kerahasiaannya 3. Pelayanan diberikan sesuai dengan pedoman, prosedur, dan SOP
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Tenaga Kesehatan pemberi pelayanan sudah memiliki STR dan SIP yang masih berlaku 2. Pelayanan diberikan berpedoman pada 6 sasaran keselamatan pasien 3. Peralatan medis yang digunakan sesuai standar sterilitas masing-masing alat 4. Obat dan BHP medis yang digunakan disimpan sesuai prosedur penggunaannya (tidak kadaluarsa) 5. Penyelidikan alat pengaman kerja seperti tabung tekanan kevakuman 6. Pengawasan dilakukan oleh Petugas Keamanan dan/ atau Closed-Circuit Television (CCTV)
8	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Capaian SPM dan IKU 3. Rapat Tinjauan Manajemen 4. Laporan umun Internal/Lintas Sektor/bidang Puskesmas

Kepala UPT Puskesmas Kampung Dalam

(Syarifah Latifah, SKM)  
NIP. 197011201991032007

**BerAKHLAK** #bangga melayani bangsa

1. pasien menyelesaikan administrasi
2. dokter meminta persetujuan pasien (informed concern)
3. menerima rincian biaya administrasi
4. membayar administrasi
5. apabila pasien tidak mampu menunjukkan bukti berupa SKTM
6. pasien menerima pendampingan diambulan ke rs rujukan dan mendapat perawatan sesuai dengan informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Minggu, 15 Dec 2024 pukul 17:59. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.



## UPT Puskesmas Kampung Dalam

Jl Tanjung Raya I No. 100 78232 085388146565

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Kampung Dalam

### Waktu Penyelesaian

1 Jam

1 jam 30 menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

sesuai dengan perwal kota pontianak nomor 69 tahun 2020 tentang pelayanan dan tarif retribusi badan layanan umum daerah

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Ambulance Rujukan

### Pengaduan Layanan